



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Zulkifli Rasdin bin Rasdin Landaho, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (Usaha Elektan), bertempat tinggal di Perumahan Citra Graha Blok C No. 4Lingkungan Barana Pance, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. selanjutnya disebut Penggugat/Pemohon I.

Fadhila Marsyah Putri binti Firman Tarima, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perumahan Citra Graha Blok C No. 4Lingkungan Barana Pance, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selanjutnya disebut Penggugat/Pemohon II.

melawan

Tri Wahyuni Purbaningrum binti Jani, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2018/PA.Blp



Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Januari 2013 di Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut Ayah Pemohon II bernama Firman Tarima, dikawinkan oleh warga setempat bernama Jati, saksi nikahnya masing-masing bernama Anwar dan Nawir dengan maskawinnya berupa Cincin Emas 2 (dua) gram.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat I masih berstatus suami istri dengan Tergugat, sedangkan Penggugat II pada saat menikah dengan Penggugat I berstatus Perawan.
4. Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 639/Pdt.G/2015/PA Plp. Tanggal 14 Juni 2016.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. Zulfaila Zulkifli binti Zulkifli, umur 5 tahun.
  2. Nurhidayah Zulkifli binti Zulkifli, umur 3 tahun.
6. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena belum terdaftar di KUA setempat.
7. Bahwa, maksud permohonan itsbah Nikah Penggugat I dan Penggugat II adalah untuk Pengurusan Administrasi Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak serta keperluan lainnya.

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2018/PA.Blp



Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Zulkifli Rasdin bin Rasdin Landaho) dengan Pemohon II (Fadhila Marsyah Putri binti Firman Tarima) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2013 di Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat/Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Zulkifli Rasdin bin Rasdin Landaho) dengan Pemohon II (Fadhila Marsyah Putri binti Firman Tarima) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2013 di Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2018/PA.Blp



pengumuman Pengadilan Agama Belopa mulai tanggal 4 Desember 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat/Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkifli Rasdin (Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, dengan NIK 7317132010790001 Tanggal 05 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.
2. Fokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadhila Marsyah Putri (Penggugat II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, dengan NIK 7317116106960001 Tanggal 05 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.
3. Fokopi Akta Cerai atas nama Zulkifli Rasdin bin Rasdin dan Tri Wahyuni Purbaningrum binti Jani (Penggugat I dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 14 Juni 2016 dengan Nomor 241/AC/2016/PA Plp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2018/PA.Blp



Setelah pemeriksaan alat bukti tertulis tersebut Ketua Majelis menyatakan bahwa para Pemohon tidak perlu mengajukan saksi-saksi lagi sehingga para Pemohon mencukupkan alat-alat buktinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1, P2, dan P3;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkifli Rasdin (Penggugat/Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, dengan NIK 7317132010790001 Tanggal 05 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, isi bukti tersebut menerangkan tentang status kependudukan Penggugat/Pemohon 1;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Fokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadhila Marsyah Putri (Penggugat/Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, dengan NIK 7317116106960001 Tanggal 05 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2018/PA.Blp





cocok, isi bukti tersebut menerangkan tentang status kependudukan Penggugat/Pemohon 2;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan tentang status kependudukan para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pengadilan Agama Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Fokopi Akta Cerai atas nama Zulkifli Rasdin bin Rasdin dan Tri Wahyuni Purbaningrum binti Jani (Penggugat I dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 14 Juni 2016 dengan Nomor 241/AC/2016/PA Plp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, isi bukti tersebut menerangkan tentang tanggal, bulan dan tahun perceraian antara Penggugat/Pemohon 1 dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan tentang status ikatan pertalian nikah antara Penggugat/Pemohon 1 dengan Tergugat yang berakhir pada tanggal 14 Juni 2016, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pemohon I menikah dengan Penggugat/Pemohon II pada tanggal 20 Januari 2013 di Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa Penggugat/Pemohon I bercerai dengan T pada tanggal 14 Juni 2016;
- Bahwa pada saat Penggugat/Pemohon I menikah dengan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2018/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pemohon II, Penggugat/Pemohon I masih terikat ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat/Pemohon I dengan Penggugat/Pemohon II, Penggugat/Pemohon I masih terikat tali perkawinan, dan belum bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka Perkawinan Penguat/Pemohon I dengan Penggugat/Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2013 di Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menetapkan:

1. Menolak permohonan para Pemohon/para Penggugat;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2018/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

**Maswarni Bugis, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>651.000,00</b>

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2018/PA.Blp





**Nasriah, S.H.**



Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2018/PA.Blp